

**ANALISIS YURIDIS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**
*JURIDICAL ANALYSIS OF SPECIAL SERVICE EDUCATION IN THE
PERSPECTIVE HUMAN RIGHTS DURING THE COVID-19
PANDEMIC IN INDONESIA*

Enny Dwi Cahyani dan Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708, Purwokerto, 53122
enny.cahyani@unsoed.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah baik itu bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga Pendidikan. Semua negara telah berupaya membuat kebijakan dalam menjaga kelanggengan layanan Pendidikan. Indonesia juga menghadapi banyak tantangan nyata diantaranya adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan hidup di daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terdepan/terluar) sehingga kemungkinan besar akan tertinggal dibandingkan teman sebaya mereka yang lebih mampu yang memiliki akses lebih baik pada pembelajaran secara daring yang termasuk dalam akses pendidikan layanan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengaturan pendidikan layanan khusus di Indonesia dan kaitannya dengan hak asasi manusia di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur lebih khusus di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2016. Adanya pengaturan tersebut merupakan suatu bukti adanya perlindungan hukum bagi warga negara atas hak pendidikan. Pendidikan layanan khusus telah sesuai dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia pada masa terjadinya Covid-19 yaitu pendidikan yang mengedepankan aspek perluasan dan pemerataan akses.

Kata Kunci: Pendidikan Layanan Khusus, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The massive Covid-19 pandemic in various countries forces us to see the reality that the world is changing in the fields of technology, economy, politics, and education. All countries have tried to make policies in maintaining the sustainability of education services. Indonesia also faces many real challenges including students who come from underprivileged families and live in remote, underdeveloped and frontier/outermost areas so that they are likely to be left behind compared to their more capable peers who have better access to online learning which is included in access to special service education. The purpose of this study is to determine the regulatory policy of special service education in Indonesia and its relation to human rights during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical. The results showed that the policy arrangements for Special Service Education (PLK) in Indonesia are regulated in Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System which is further regulated more specifically in the Minister of Education and Culture Regulation No. 72 of 2013 concerning the Implementation of Special Service Education as amended by the Minister of Education and Culture Regulation No. 67 of 2016. The existence of these arrangements is evidence of legal protection for citizens of the right to education. Special service education is in accordance with efforts to fulfill the right to education in Indonesia during the Covid-19 era, namely education that prioritizes aspects of expansion and equitable access.

Keyword: *Special Service Education, Human Rights.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana dengan tujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik atau anak didik mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan menjadi pelengkap individu sebagai pengetahuan dan keterampilan yang membantu mereka untuk mengejar tujuan masing-masing. Pendidikan juga memungkinkan seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat, sehingga mereka mampu memainkan peran untuk memperbaiki kondisi mereka dan kondisi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pendidikan haruslah dapat menciptakan individu sebagai aset negara.

Manusia membutuhkan Pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh

masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan layanan khusus di tengah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013, Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Penyelenggaraan PLK ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi sehingga dapat membangun karakter manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan teknologi, bermoral dan berbudaya. Hal ini tentu saja bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan karena dunia pendidikan di negeri kita masih menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa masih banyak anak atau warga negara, terutama yang tinggal di daerah terpencil, kekurangan dari segi ekonomi, termarginalkan yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak yang lainnya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas terlihat bahwa negara menjamin dan bertanggung jawab terhadap pendidikan layanan khusus melalui berbagai program-program yang ditawarkan oleh pemerintah seperti adanya KIP (Kartu Indonesia Pintar), mendirikan sekolah-sekolah dan menempatkan tenaga pendidik di daerah terpencil.

Permasalahan baru muncul sejak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu dimana sistem pembelajaran dalam satuan pendidikan mengalami perubahan. Pembelajaran yang biasanya secara tatap muka namun saat wabah ini terjadi maka harus dilakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencegah

penyebaran virus Covid-19 per Maret 2020, UNESCO mengungkapkan bahwa banyak negara telah menutup sekolah untuk menghindari penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar yang berpotensi berdampak luas (**Prasasti, 2020**) dan hal ini dilakukan juga di Indonesia.

Pembelajaran jarak jauh tentunya membutuhkan berbagai fasilitas penunjang. Perubahan kebutuhan ini sangat dirasakan bagi semua orang, tidak terkecuali dalam hal ini yang terdampak adalah pendidikan layanan khusus yang diperuntukan bagi peserta didik di daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terdepan/terluar), masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Sebagai contoh, anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan hidup di daerah tertinggal dan terpencil kemungkinan besar akan tertinggal dibandingkan teman sebaya mereka yang lebih mampu yang memiliki akses lebih baik pada pembelajaran secara daring.

Hak Asasi Manusia berlaku universal sebagaimana Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain. Namun pada realitanya, kenyataan memperlihatkan bahwa semua orang tidak sama, dalam kesempatan mengembangkan diri, tidak sama kedudukan sosialnya, kepandaianya atau kekayaannya (**Smith, 2015**). Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu keberadaan hukum diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negara dalam mendapatkan pendidikan khususnya bagi pendidikan layanan khusus. Kesetaraan bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan harus dijunjung tinggi di Indonesia supaya pengembangan hukum dalam konsitusi menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kepribadian bangsa (**Isdiyanto, 2018**). Secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil. Pemerataan pendidikan formal yang dimaksud adalah pemerataan pendidikan di tingkat pra sekolah, sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kebijakan pendidikan layanan pendidikan khusus di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan pendidikan layanan pendidikan khusus dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada masa covid 19 di Indonesia?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut penelitian hukum doctrinal (**Asikin, 2016**). Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan analitis yang bersumber data sekunder. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis normative kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Khusus Di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013, Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dijelaskan bahwa Penyelenggaraan PLK dalam bentuk satuan pendidikan formal antara lain dalam bentuk:

- a. sekolah kecil;
- b. sekolah terbuka;
- c. sekolah darurat;
- d. sekolah terintegrasi; atau
- e. sekolah dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PLK diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan PLK dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan. PLK pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. PLK memberikan layanan peserta didik di daerah:

- a. terpencil atau terbelakang;

- b. masyarakat adat yang terpencil;
- c. yang mengalami bencana alam;
- d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
- e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Daerah terpencil atau terbelakang merupakan daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satusatunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
- b) tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
- c) tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Daerah masyarakat adat yang terpencil merupakan masyarakat dengan kriteria adanya resistensi masyarakat local terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat. Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana sosial mengakibatkan:

- a) minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
- b) hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana airbersih; dan/atau
- c) ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Sedangkan Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain:

- a. jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal;
- b. mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi;
- c. secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan/atau keadaan tertentu lainnya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Sementara itu, pendidikan layanan khusus diselenggarakan bagi semua peserta didik yang dalam pelayanan pendidikannya memerlukan kekhususan sesuai dengan keberadaan serta karakteristik peserta didik seperti pelayanan pendidikan bagi peserta didik atau anak-anak korban sosial, bencana alam, anak jalanan, anak pemulung, anak pelacur, pelacur anak, tahanan anak, pekerja anak, anak-anak yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat/terpencil, etnis minoritas, transmigrasi dan/atau kelompok anak yang termajinalkan.

Dalam konteks kelembagaan diperlukan lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan sumber daya manusia (guru atau instruktur) yang kompeten untuk menangani pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Usaha ini dapat

dilakukan melalui pemberian tugas belajar pada guru dan/atau instruktur, workshop, diskusi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti psikolog, terapis, dokter, komunitas *civil society* yang peduli pada permasalahan anak, perguruan tinggi, asosiasi profesi dan keterampilan, lembaga kursus dan pendidikan serta kios-kios atau warung-warung usaha untuk apresiasi dan memasarkan hasil karya peserta didik. Di samping itu, lembaga pendidikan harus juga menyiapkan perpustakaan dengan layanan *digital library*, taman bacaan, teknik terapi dan pelatihan secara bertahap.

Prinsip dasar pemerataan ini sangat penting guna memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Selama ini, yang bisa menikmati pendidikan tinggi adalah orang-orang yang berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. Sedangkan bagi orang-orang yang berasal dari kelas bawah (keluarga miskin) mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan biaya yang mahal.

2. Kesesuaian Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Khusus Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Konstitusi di Indonesia

Jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengajaran/pendidikan juga terdapat dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), yakni pada 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan kepada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengenai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti jangan sampai anak tidak bisa menjangkau sekolah karena letaknya terlalu jauh dan jangan sampai waktu anak untuk bersekolah terhalang oleh kegiatan lain, seperti saat ia diharuskan bekerja sambil bersekolah. Keterjangkauan juga berkaitan dengan masalah diskriminasi. Pendidikan

hendaknya tidak terhalang oleh diskriminasi terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas.

Selain itu, dalam Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi dasar atas kesetaraan hak warga negara, khususnya anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pengembangan diri sebebas-bebasnya demi menata masa depan yang lebih baik (**Rozak, 2019**). Rumusan dalam berbagai undang-undang ini selaras dengan Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi: *"Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit (Gunawan, 2020)*.

Saat ini, dasar hukum pendidikan di Indonesia diatur pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dianggap sudah tidak memadai dan tidak relevan dengan kondisi sekarang ini, khususnya setelah amandemen UUD 1945. Dalam konsiderans UU No. 20 Tahun 2003, dikatakan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan Pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam bagian penjelasan juga disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan kata lain, undang-undang telah mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dididik untuk menjadi manusia yang intelek dan cerdas, namun juga mengikuti perkembangan dunia dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Mekanisme teknis atas pembelajaran bagi pendidikan layanan khusus pada masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dan ditingkatkan dengan pemberian fasilitas-fasilitas penunjang seperti jaringan internet, *smartphone* atau perangkat komputer, pemberian kuota, bantuan-bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil atau termarginalkan. Selain itu juga pemberian akses bagi tenaga pendidik untuk mengunjungi secara berkala kepada peserta didik dengan menggunakan

protokol kesehatan yang ketat. Hal lain yang dapat dilakukan dengan menyalurkan media buku, bahan ajar, dan modul pembelajaran secara berkala termasuk didalamnya penugasan-penugasan yang diberikan guru kepada peserta didik dalam interval tertentu. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan penyebaran Covid-19.

Upaya untuk mendorong pelaksanaan pendidikan layanan khusus dimasa pandemi Covid-19 dengan pendekatan luar jaringan (luring) ini, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan atas akses internet, bagi siswa yang kurang mamu secara ekonomi, tidak mempunyai *smartphone* dapat menjadi metode alternatif bagi pelaksanaan pendidikan para peserta didik yang memiliki hambatan-hambatan dalam mengakses teknologi informasi. Pendidikan layanan khusus dapat dikatakan telah sesuai dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia pada masa terjadinya Covid-19. Pendidikan yang mengedepankan aspek perluasan dan pemerataan memperoleh akses pendidikan memiliki tiga arti, yaitu a) persamaan kesempatan (*equality opportunity*), b) aksesibilitas (*equality of access*), dan c) keadilan dan kewajaran (*equity*). Persamaan kesempatan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua satuan, jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Keadilan mengandung implikasi adanya perbedaan perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Keadilan dalam memperoleh pendidikan meninjau apakah kesempatan memperoleh pendidikan telah sama antar-berbagai kelompok. Tinjauan keadilan ini dapat dilakukan dengan membandingkan antar jenjang pendidikan, antar-gender (pria/wanita), antar status ekonomi keluarga, dan lokasi geografis (antar provinsi, antar kabupaten/kota, antar kecamatan, antara daerah pedesaan dan perkotaan).

Pendidikan layanan khusus juga harus menyesuaikan dengan teknologi mengingat perkembangan sekarang di era globalisasi dan industri 4.0 yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, dan berpedoman pada UUD NRI 1945 maupun asas-asas dalam UU No. 20 Tahun 2003, yaitu Pendidikan yang memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran serta tidak diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alasan ini didasarkan oleh pendapat Hans Kelsen dengan teorinya yaitu *stufenbau des rechts* yang menyebutkan bahwa *grund norm* atau norma dasar adalah norma yang menjadi dasar terbentuk dan berlakunya norma hukum lainnya, dimana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (**Asshiddiqie, 2013**). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PLK di Indonesia, Pancasila sebagai *grundnorm* yang nilai-nilainya dijabarkan dalam pasal-

pasal UUD NRI 1945 harus menjadi acuan pokok bagi pemerintah, institusi Pendidikan maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas setiap warna negara berhak atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan peran dan partisipasi dari masyarakat dalam mewujudkannya (**Rahmanto, 2016**). Sinergitas dan kerja sama antara para pihak baik itu pemerintah, masyarakat, penegak hukum serta lembaga/institusi pendidikan serta pengajar/pendidik maka diharapkan dapat memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia, adanya pemerataan dan tidak ada diskriminasi warga negara dalam memperoleh pendidikan di masa pandemi Covid-19.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan kebijakan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Indonesia terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur lebih khusus di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016. Adanya pengaturan tersebut merupakan suatu bukti adanya perlindungan hukum bagi warga negara khususnya pendidikan bagi peserta didik di daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terdepan/terluar), masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Penyelenggaraan PLK bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pendidikan layanan khusus dapat dikatakan telah sesuai dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia pada masa terjadinya Covid-19. Pendidikan yang mengedepankan aspek perluasan dan pemerataan memperoleh akses pendidikan memiliki tiga arti, yaitu a) persamaan kesempatan (*equality opportunity*), b) aksesibilitas (*equality of access*), dan c) keadilan dan kewajaran (*equity*). Persamaan kesempatan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, dan berpedoman pada UUD NRI 1945 maupun asas-asas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Pendidikan yang memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran serta tidak diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Saran

- a. Pemerintah lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan bagi warga masyarakat yang dikategorikan sebagai warga negara dalam memperoleh akses pendidikan pelayanan khusus.

- b. Perhatian terhadap tenaga pendidik/pengajar khususnya yang memberikan pendidikan pelayanan khusus.
- c. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Smith, Rhona K.M. et al. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Jurnal

- Gunawan, Belinda. (2020). "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia (*Juridical Analysis Of Distance Learning System In Perspective Of Human Rights On Constitution 1945 During Covid-19 In Indonesia*)". *Jurnal HAM*. Vol.11. No.3.
- Isdiyanto, Ilham Yuli I. (2018). "Menakar 'Gen' Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 48. No.3.
- Rahmanto, Tony Yuri. (2016). "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal HAM*. Vol.7. No.1.
- Rozak, Abdul. (2019). "Perlindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Pengungsi Internal: Studi Kasus Pendidikan Anak Korban Kekerasan Terhadap Warga Syiah Sampang". *Juris-Diction*. Vol.2. No.6.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Layanan Khusus

Sumber Lain

Prasasti, Giovani Dio Prasasti, "UNESCO: Penutupan Sekolah Akibat COVID-19 Berdampak Pada 290 Juta Pelajar Di Dunia Pendidikan," last modified 2020, accessed July 19, 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4195275/unesco-penutupan-sekolah-akibat-covid-19-berdampak-pada-290-juta-pelajar-di-dunia>

